



GTMA
Kabupaten Jayapura



PEDOMAN REGISTRASI VERIFIKASI MASYARAKAT ADAT DAN WILAYAH ADAT

**PEDOMAN
REGISTRASI VERIFIKASI
MASYARAKAT ADAT DAN
WILAYAH ADAT**

DISUSUN OLEH

**GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT
KABUPATEN JAYAPURA**

**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**



Tata Laksana Pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA)
Kabupaten Jayapura
Seri: Pedoman Registrasi Verifikasi Masyarakat Adat dan Wilayah Adat
© GTMA Jayapura

Cetakan Pertama, Oktober 2021

Editor:
Kasmita Widodo

Tim Penyusun Buku:
Abdul Rahman Basri, Abdon Nababan, Abner Mansai, Agus Dwi
Wahyudi, Aldya Saputra, Aria Sakti Handoko, Bernard O. Urbinas,
Deny Rahadian, Doni Hiwa Tana Ngunju, Hasbullah Motte,
Hendrika Samosir, Ita Natalia, Julia Kalmirah, Kasmita Widodo,
Lyndon Pangkaly, Malik, Naomi Marasian, Rahmat Sulaiman,
Yando Zakaria.

Foto:
GTMA Jayapura

Tata Letak:
Faris RS

GTMA Jayapura
Tata Laksana Pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA)
Kabupaten Jayapura.
Seri: Pedoman Registrasi Verifikasi Masyarakat Adat dan Wilayah Adat
Jayapura: GTMA Jayapura, 2021
vi + 64 hlm: 17,6 x 25 cm

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR | v

BAB 1.

PENDAHULUAN | 1

- A. Latar Belakang | 1
- B. Maksud | 3
- C. Tujuan | 3
- D. Ruang Lingkup | 3
- E. Manfaat Pendaftaran dan Verifikasi Masyarakat Adat | 4

BAB 2.

LANDASAN HUKUM DAN KEBIJAKAN | 7

- A. UUD 1945 | 7
- B. Peraturan Nasional | 8
- C. Peraturan Daerah | 14

BAB 3.

TATA CARA IDENTIFIKASI MASYARAKAT ADAT | 16

- A. PROSEDUR IDENTIFIKASI MASYARAKAT ADAT | 19
- B. TAHAPAN IDENTIFIKASI MASYARAKAT ADAT | 19
 - a. Pengajuan Pendaftaran | 19
 - b. Pemeriksaan Dokumen Pendaftaran | 20

BAB 4.

LANDASAN HUKUM DAN KEBIJAKAN | 22

- A. PROSEDUR VERIFIKASI DAN VALIDASI MASYARAKAT ADAT | 23
- B. TAHAPAN VERIFIKASI DAN VALIDASI MASYARAKAT ADAT | 24

BAB 5.

TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN | 28

BAB 6.

PEMBELAJARAN REGISTRASI VERIFIKASI WILAYAH ADAT | 30

LAMPIRAN

1. FORM-1A FORMULIR PENGAJUAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DAN WILAYAH ADAT
2. FORM-1B FORMULIR PENGAJUAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DAN KAMPUNG ADAT
3. FORM-2 TANDA TERIMA DOKUMEN
4. FORM-3 DAFTAR PERIKSA TINJAUAN DOKUMEN
5. FORM-4 DAFTAR HADIR PERTEMUAN
6. FORM-5 DAFTAR PENILAIAN DOKUMEN VERIFIKASI
7. FORM-6 LAPORAN PEMERIKSAAN TITIK REFERENSI GEOGRAFIS
8. FORM-7 LAPORAN KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI
9. FORM-8 PENGAJUAN KEBERATAN
10. INSTRUMEN IDENTIFIKASI: TRANSEK TATA RUANG DAN SISTEM HAK ATAS TANAH ADAT

KATA PENGANTAR

Pedoman Identifikasi-Verifikasi Masyarakat Adat dan Wilayah Adat disusun untuk menjadi acuan kerja Unit Kerja Registrasi (Pendaftaran) dan Verifikasi dari Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA), Kabupaten Jayapura, Papua. Tujuan praktis dari pedoman ini adalah untuk mempercepat proses penyelenggaraan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat serta wilayah adatnya yang berada di Kabupaten Jayapura, Papua. Identifikasi dan verifikasi masyarakat adat dan wilayah adat merupakan tahapan penting untuk memastikan data-data yang sudah terhimpun pada proses pemetaan partisipatif dan penggalian data sebelumnya dapat diuji, distandarisasi, dan disiapkan menjadi dokumen usulan pengakuan untuk kemudian ditetapkan sesuai alur kerja GTMA, Kabupaten Jayapura.

Pedoman Identifikasi-Verifikasi Masyarakat Adat dan Wilayah Adat ini disusun dengan mengadopsi Sistem Registrasi Wilayah Adat yang dikembangkan oleh Lembaga Badan Registrasi Wilayah Adat dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan alur kerja dalam penatalaksanaan GTMA dengan menyinergikan tahapan-tahapan di dalamnya ke unit-unit kerja GTMA yang lain dan juga organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait. Pedoman ini juga dilengkapi dengan formulir-formulir sebagai alat kerja yang memuat fungsi substantif, praktis, maupun administratif yang dapat dengan mudah digunakan oleh unit kerja. Komponen-komponen dalam pedoman ini dapat disesuaikan kembali sesuai kebutuhan unit kerja terkait untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang.

An aerial photograph showing a wide, light-colored river meandering through a vast, dense green forest. A paved road follows the curve of the river in the lower half of the image. In the upper middle section, a small cluster of buildings and a dirt road are visible, partially obscured by the forest. The overall scene is a lush, natural landscape.

BAB 1

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Jayapura merupakan sebuah langkah politik hukum yang penting dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat di Kabupaten Jayapura. Hal itu berlandaskan pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Produk Kebijakan itu juga memiliki payung hukum dalam beberapa Peraturan Daerah Khusus di Tingkat Provinsi.

Untuk menjalankan amanat Perda 8 tahun 2016 tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayapura telah membentuk kelembagaan yang disebut dengan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA). GTMA dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) di Kabupaten Jayapura. Adapun maksud dan tugas dari GTMA antara lain: a. menyusun peta jalan pengakuan wilayah adat yang terintegrasi dengan dokumen RJPMD dan RTRW Kabupaten Jayapura, b. melakukan kajian atas peraturan perundang-undangan di Provinsi Papua

dan Kabupaten Jayapura terkait Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat, c. memfasilitasi pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura secara partisipatif, d. melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi masyarakat adat dan wilayah adat, e. memberikan rekomendasi penetapan masyarakat adat dan wilayah adatnya kepada Bupati Jayapura, dan f. merekomendasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura untuk mengintegrasikan peta wilayah adat ke dalam Kebijakan Satu Peta.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka Bupati Jayapura telah membentuk kesekretariatan dan personalia GTMA. Personalia GTMA ini terdiri dari unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Jayapura, Kepala-kepala Distrik, Majelis Rakyat Papua Wilayah Tabi, Komisi A DPRD, Akademisi, para Ketua Dewan Adat Suku se-Jayapura, dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat. Sekretariat GTMA terdiri dari beberapa Unit Kerja yaitu Unit Kerja Perencanaan dan Pemetaan, Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi, Unit Kerja Perencanaan dan Pembangunan, serta Unit Kerja Penyelesaian (Resolusi) Konflik.

Guna menjalankan tugas dan fungsi identifikasi, verifikasi, validasi hingga memberikan rekomendasi atas masyarakat adat serta wilayah adat, GTMA melalui Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi menyusun Buku Pedoman Identifikasi, Pendaftaran, Verifikasi, dan Validasi Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Kabupaten Jayapura. Buku ini menjadi pegangan GTMA, OPD dan Instansi dalam Lingkup Kabupaten Jayapura, Masyarakat Adat, dan para pihak yang terkait dengan proses pengakuan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Jayapura (Widodo, dkk. 2015)¹.

¹ Kasmita Widodo, dkk. "Pedoman Registrasi Wilayah Adat," BRWA, 2015.

B. Maksud

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan mengenai tata cara identifikasi, pendaftaran, verifikasi, serta validasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya di Kabupaten Jayapura. Melalui pedoman ini, diharapkan proses identifikasi, pendaftaran, verifikasi, serta validasi dapat dilakukan dengan seksama sehingga menghasilkan dokumen yang benar, lengkap, dan akurat untuk penyusunan rekomendasi penetapan keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.

C. Tujuan

Tujuan disusun buku Pedoman ini adalah :

1. Tersedianya panduan teknis identifikasi, pendaftaran, verifikasi, dan validasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya.
2. Terdokumentasinya data sosial (profil), spasial (peta), dan bukti-bukti keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat di Kabupaten Jayapura.
3. Adanya percepatan proses identifikasi, pendaftaran, verifikasi, validasi dan penetapan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penggunaan pedomaan ini adalah untuk pelaksanaan identifikasi, pendaftaran, verifikasi, dan validasi masyarakat adat dan wilayah adatnya oleh GTMA. Pedoman ini juga memuat mekanisme keberatan (*complaint*) dan pelaporan hasil verifikasi untuk penetapan pengakuan masyarakat adat.

Sasaran utama pengguna panduan ini adalah; komunitas-komunitas adat baik yang setingkat kampung adat maupun tingkat lebih luas di Kabupaten Jayapura, GTMA, fasilitator pemetaan dan pendaftaran wilayah adat, OPD beserta jajaran di kabupaten dan distrik.

E. Manfaat Pendaftaran dan Verifikasi Masyarakat Adat

Manfaat proses pendaftaran dan verifikasi masyarakat adat dan wilayah adat ini adalah:

1. Masyarakat adat mengetahui kelengkapan dan kekurangan data sosial, peta, informasi, dan dokumen lainnya yang terkait dengan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat. Dokumen-dokumen itu diperlukan dalam proses pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumberdaya alam.
2. Masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten Jayapura memiliki data spasial (peta) dan data sosial yang terstruktur serta mudah disampaikan kepada GTMA dalam proses verifikasi dan penetapan hak-hak masyarakat adat.
3. Pemerintah Kabupaten Jayapura mempunyai basis data keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya untuk rujukan dalam penyusunan program perencanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat serta penyelesaian konflik berbasis masyarakat di Kabupaten Jayapura.





BAB 2 **LANDASAN HUKUM** **DAN KEBIJAKAN**



A. UUD 1945

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia dan di Kabuapten Jayapura diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini:

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Pasal 18B ayat (2) menyatakan pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan Negara atas keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia dengan ketentuan: a) sepanjang masih hidup; b) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan c) diatur dalam undang-undang. Sepadan dengan ketentuan ini, **Pasal 28 I ayat (3)** menegaskan penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

B. Peraturan Nasional

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Pasal 4 ayat (j) menegaskan kembali pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

- 2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa Hak Menguasai Negara atas tanah dan sumber daya alam dapat dikuasakan kepada daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya **Pasal 3** menentukan bahwa dalam pelaksanaan hak ulayat tersebut harus dengan memperhatikan bahwa keberadaan hak ulayat tersebut masih ada menurut kenyataannya, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

- 3) UU No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nations on Convention Biological Diversity*)
Pasal 8 ayat (j) berisi ketentuan bahwa negara harus menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional.

- 4) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 6 menyatakan perlindungan atas Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat selaras dengan perkembangan zaman.

- 5) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
Putusan Mahkamah Konstitusi atas perubahan frasa **Pasal 1 angka (6)** yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Koreksi ini menegaskan kembali keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya, termasuk hak atas hutan adat yang ada di wilayah adatnya.
- 6) UU No. 31 Tahun 2004 jo. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
Pasal 6 ayat (2) mempertimbangkan dan memperhatikan hukum adat dan/atau kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
- 7) UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*(ICESCR)
Pasal 15 ayat (1) negara harus mengakui hak setiap orang a) untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya; b) menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya; dan c) memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.
Selanjutnya dalam **Pasal 15 ayat (2)** diatur langkah-langkah yang harus diambil oleh negara untuk mencapai perwujudan hak tersebut di pasal 15 ayat (1) harus meliputi langkah-langkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- 8) UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014
Pasal 1 angka (33) menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah,

sumber daya alam, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 menyatakan bahwa pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat. Pemanfaatan ruang tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya **Pasal 22** menentukan bahwa bagi masyarakat hukum adat tidak diperlukan izin atas wilayahnya, melainkan diperlukan pengakuan dalam bentuk penetapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Undang-undang ini tidak mengatur secara khusus tentang masyarakat hukum adat tetapi mengatur ruang dalam rangka menjamin keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Wilayah masyarakat hukum adat dapat dimasukkan kedalam peta rencana tata ruang wilayah.

10) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 1 angka (31) memberikan definisi mengenai masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diatur dalam **pasal 63 ayat (1) huruf t, ayat (2) huruf n, dan ayat (3) huruf k** menjadi tugas dan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

11) UU No. 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)
Pengesahan Protokol Nagoya ini bermanfaat untuk:

- ◆ Melindungi dan melestarikan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik.
- ◆ Meletakkan dasar hukum untuk mengatur akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik berdasarkan kesepakatan bersama.
- ◆ Menguatkan penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ◆ Menegaskan kedaulatan Negara atas pengaturan akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik.

12) UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 6 menyebutkan bahwa desa terdiri dari desa dan desa adat yang penyebutan desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Ini berarti masyarakat hukum adat yang berada di desa adat boleh menggunakan nama kesatuan wilayah adat sebagai nama desa. Selain itu juga dalam **Pasal 8 ayat (3) huruf f, Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (3)** mewajibkan peraturan daerah tentang pembentukan desa dan desa adat untuk menyertakan lampiran peta batas wilayah desa.

13) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 43 menegaskan kembali mengenai desa dan desa adat sebagai Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan status tanah ulayat dan penetapan keberadaan masyarakat hukum adat beserta dengan perlindungan terhadap budaya dan kearifan lokal masyarakat adat.

14) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Pasal 12 memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dengan menyatakan bahwa dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Selanjutnya **Pasal 17 ayat (1)** dan **Pasal 55 ayat (2)** memberikan larangan kepada dan setiap orang dan pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Bahkan kepada mereka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan **pasal 1 ayat (1)** adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat

hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

- 16) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat yang Berada dalam Kawasan Tertentu

Pasal 1, Dalam Peraturan ini yang dimaksud ; Ayat (1) Hak komunal atas Tanah, yang selanjutnya disebut Hak Komunal, adalah hak milik bersama atas suatu tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu. Ayat (2) Kawasan Tertentu adalah kawasan hutan adat perkebunan, dan ayat 3) Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan.

- 17) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.21/ MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.

PermenLHK ini merupakan tindak lanjut dari Putusan MK35 Tahun 2012 atas *judicial review* terhadap UU 41/1999 yang memutuskan bahwa Hutan Adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara.

C. Peraturan Daerah

- 1) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua, No.18 tahun 2018 Tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan.
- 2) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua, No.20 tahun 2018 Tentang Peradilan Adat di Papua.
- 3) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua, No.21 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Hutan di Papua.
- 4) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua, No.22 tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua.
- 5) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua, No.23 tahun 2018 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat tatas Tanah.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat di Kabupaten Jayapura.

Dalam Bab IV Tentang Karakteristik Kampung Adat, Pasal 5 yang menyatakan bahwa Kampung Adat memiliki ciri:

- a. Mempunyai rumpun masyarakat adat dan wilayah yang dihuni;
- b. Mempunyai hubungan genealogis;
- c. Memiliki kesatuan teritorial dan/atau kesatuan genealogis teritorial;
- d. Sebagian atau seluruh anggota masyarakat adat masih menggunakan Bahasa lokal/Bahasa ibu;
- e. Masih berlaku adat istiadat dan hukum adat bagi masyarakat adat setempat;
- f. Memiliki pola kepemimpinan tradisional yang masih hidup berdasarkan adat istiadat setempat;
- g. Memiliki hak-hak ulayat tradisional yang diwariskan secara turun-temurun; dan
- h. Memiliki Peradilan Adat.

- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung.
- 8) Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 320 Tahun 2014 tentang Pembentukan 36 Kampung Adat di Kabupaten Jayapura.
- 9) Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura.




BAB 3

TATA CARA IDENTIFIKASI MASYARAKAT ADAT



Tata cara identifikasi, pendaftaran, verifikasi, validasi dan penetapan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya merujuk pada Perda Nomor 8. Tahun 2016 tentang Kampung Adat di Kabupaten Jayapura beserta aturan turunannya dalam Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 320 Tahun 2014 tentang Pembentukan 36 Kampung Adat di Kabupaten Jayapura. Sedangkan tata cara identifikasi, pendaftaran, verifikasi, dan validasi masyarakat adat yang diselenggarakan oleh GTMA berdasarkan SK Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura. Adapun alur proses identifikasi masyarakat adat sampai dengan penetapan pengakuannya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Bagan Alur Identifikasi, Pendaftaran, Verifikasi, Validasi, dan Penetapan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di Kabupaten Jayapura



A. PROSEDUR IDENTIFIKASI MASYARAKAT ADAT

Identifikasi masyarakat adat berdasar pada Peraturan Daerah di Kabupaten Jayapura meliputi beberapa aspek yaitu: sejarah masyarakat adat, wilayah adat, satuan sosial masyarakat adat (suku, *keret*, marga/klen, dsb.), adat istiadat dan hukum adat, bahasa lokal, kelembagaan/sistem pemerintahan adat dengan konsep kepemimpinan tradisional, hak-hak ulayat yang diwarisi turun-temurun, serta peradilan adat. Terdapat dua satuan wilayah secara adat yang dapat diidentifikasi di Kabupaten Jayapura yaitu wilayah adat dan kampung adat. Wilayah adat mengacu pada suatu areal yang secara teritori bersifat lanskap, ditempati oleh masyarakat adat yang memiliki kesamaan identitas tertentu, dan terdiri dari kampung-kampung adat yang lebih kecil. Adapun satuan wilayah kampung adat merupakan suatu areal yang ditempati masyarakat adat dan memiliki sistem pemerintahan tradisional dipimpin oleh *Ondofolo/Ondoafi* atau dengan sebutan lain yang di bawahnya terdapat struktural adat yang menaungi satuan sosial seperti 'suku', marga, *keret*, dan keluarga batih/inti.

Prosedur identifikasi dilakukan oleh masyarakat adat yang bersangkutan dan dapat dibantu oleh pihak lain. Masyarakat adat mengajukan pengajuan pendaftaran ke Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA. Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA kemudian melakukan pemeriksaan, penilaian dokumen pendaftaran, dan menginformasikan status penilaian dokumen pendaftaran.

B. TAHAPAN IDENTIFIKASI MASYARAKAT ADAT

a. Pengajuan Pendaftaran

1. Masyarakat adat melakukan pengumpulan dan penulisan informasi terkait sejarah asal usul, wilayah adat, struktur

satuan sosial, adat istiadat dan hukum adat, peradilan adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat, dan hak-hak ulayat.

2. Masyarakat adat melakukan musyawarah-mufakat dari hasil pengumpulan informasi dalam dokumen, sekurang-kurangnya kesepakatan sejarah asal-usul, batas wilayah adat, satuan sosial, lembaga/pemerintahan adat, dan hukum adat.
3. Masyarakat adat baik secara mandiri maupun melalui pihak lain yang mewakili, mengisi *Formulir Pengajuan Pengakuan Masyarakat Adat* untuk satuan Wilayah Adat (Form GTMA 1A) maupun satuan Kampung Adat (Form GTMA 1B) yang disediakan oleh GTMA dan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung hasil musyawarah-mufakat.
4. Masyarakat adat dapat mengajukan permintaan dukungan teknis kepada Unit Kerja Perencanaan dan Pemetaan GTMA.
5. Masyarakat adat dan atau pihak lain mengajukan pendaftaran kepada GTMA melalui Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi dan pemohon menerima *Formulir Tanda Terima Dokumen*.

b. Pemeriksaan Dokumen Pendaftaran

1. Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA menerima pendaftaran Dokumen Pengajuan Pengakuan Masyarakat Adat disertai dengan *Formulir Tanda Terima Dokumen*.
2. Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA melakukan kendali mutu atas Dokumen Pengajuan Pengakuan Masyarakat Adat yang diajukan untuk dinilai melalui uji administrasi.

3. Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas Dokumen Pengajuan Pengakuan Masyarakat Adat yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut.
4. Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA menerima Dokumen Pengajuan Masyarakat Adat hasil perbaikan untuk dapat diproses lebih lanjut.
5. Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA memberikan informasi status penilaian Dokumen Pengajuan Pengakuan Masyarakat Adat (*Formulir Pemeriksaan Dokumen Pendaftaran*).



BAB 4

TATA CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI MASYARAKAT ADAT



A. PROSEDUR VERIFIKASI DAN VALIDASI MASYARAKAT ADAT

Verifikasi dan validasi masyarakat adat merupakan sebuah proses konfirmasi dan penilaian dari kebenaran, kesesuaian, dan kelengkapan data dan informasi dalam Dokumen Pendaftaran Masyarakat Adat. Verifikasi dan validasi dilakukan dalam dua jenis kegiatan berupa;

1. Verifikasi dan Validasi Dokumen

Verifikasi dokumen merupakan proses verifikasi yang dilakukan oleh Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA dengan membandingkan informasi serta dokumen untuk memeriksa kesesuaian dan kelengkapannya. Proses verifikasi dokumen ini memerlukan klarifikasi dan konfirmasi dari masyarakat adat dan instansi terkait untuk keabsahan dokumen. Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA dapat mencari dan mempersiapkan data dan dokumen pembanding untuk mempertegas kesesuaian dan keabsahan dokumen.

2. Verifikasi dan Validasi Lapangan

Verifikasi lapangan merupakan kegiatan kunjungan lapangan untuk mengonfirmasi berbagai informasi dan dokumen yang diperoleh Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA. Verifikasi ini dilakukan di lokasi yang diklaim sebagai wilayah adat dan bertemu langsung dengan masyarakat adat terkait. Verifikasi juga dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat yang berbatasan.

Verifikasi dan Validasi Masyarakat Adat dilakukan oleh Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA dengan membentuk Tim Kerja Verifikasi. Tim kerja Verifikasi melakukan kegiatan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan serta membuat laporan hasil penilaian dan telaah verifikasi masyarakat adat untuk dibahas dalam rapat/sidang GTMA.

B. TAHAPAN VERIFIKASI DAN VALIDASI MASYARAKAT ADAT

a. Persiapan Verifikasi dan Validasi

1. Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA mempersiapkan berkas Dokumen Pengajuan Pengakuan Masyarakat Adat serta dokumen-dokumen pendukung.
2. Koordinator Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA membentuk Tim Kerja Verifikasi yang dapat melibatkan tenaga ahli dalam proses verifikasi.
3. Tim kerja Verifikasi menyiapkan rencana verifikasi dan logistik. Rencana verifikasi memuat jadwal verifikasi dan surat tugas tim verifikasi yang disetujui oleh Koordinator Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA.
4. Tim Kerja Verifikasi membekali diri dengan alat perekam, alat tulis dan formulir penilaian verifikasi. Formulir penilaian verifikasi berupa;
 - a) Pengajuan Pengakuan Masyarakat Adat,
 - b) Daftar Periksa Dokumen Pendaftaran,
 - c) Daftar Penilaian Dokumen Verifikasi,

- d) Daftar Hadir Pertemuan,
 - e) Laporan Pemeriksaan Titik Referensi Geografis
5. Tim Verifikasi melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pihak distrik dan kampung terkait pelaksanaan verifikasi lapangan. Tim Verifikasi membuat surat pemberitahuan penyelenggaraan verifikasi lapangan kepada masyarakat adat.

b. Verifikasi dan Validasi Dokumen

1. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan, peninjauan, dan penilaian Dokumen Pendaftaran Masyarakat Adat dari Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA.
2. Tim Verifikasi membuat daftar penilaian verifikasi lapangan dari hasil pemeriksaan, peninjauan, dan penilaian dokumen pendaftaran masyarakat adat.
3. Tim Verifikasi menyiapkan informasi/data dan dokumen pembanding dari pihak lain untuk keabsahan dokumen.
4. Hasil temuan kemudian dicatat dan diklarifikasi pada kegiatan verifikasi lapangan.

c. Verifikasi dan Validasi Lapangan

1. Tim Verifikasi menyampaikan hasil verifikasi dokumen serta melakukan klarifikasi, konfirmasi, dan penilaian informasi dari dokumen pendaftaran masyarakat adat.
2. Tim Verifikasi melakukan pengayaan informasi penting yang dibutuhkan dan mencatat pendapat dari masyarakat adat sebagai identifikasi kondisi umum dan identitas masyarakat adat.
3. Tim Verifikasi dan masyarakat adat melakukan pemeriksaan lokasi titik referensi geografi pada peta wilayah adat, meliputi sekurang-kurangnya lokasi perbatasan dan tempat penting (tempat bersejarah, pusat ritual, tempat keramat, dan lain-lain).
4. Tim Verifikasi menyampaikan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi dan memberi kesempatan kepada masyarakat adat untuk memberikan tanggapan/koreksi terhadap ketidaksesuaian data dan informasi temuan verifikasi lapangan.

5. Tim Verifikasi menyusun hasil verifikasi lapangan dalam bentuk laporan penilaian verifikasi untuk disampaikan kepada Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA.

d. Penilaian dan Telaah Hasil Verifikasi dan Validasi

1. Tim Verifikasi mengadakan pertemuan dengan Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA untuk menyampaikan hasil verifikasi dan validasi.
2. Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA melakukan penilaian dan telaah atas daftar penilaian verifikasi dan validasi.
3. Mengacu pada penilaian dan hasil telaah, Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA menetapkan persetujuan atau penolakan pengakuan masyarakat 4.
4. Jika terdapat penolakan hasil verifikasi dan validasi masyarakat adat, maka proses penetapan pengakuan masyarakat adat ditangguhkan dan dilakukan verifikasi dan validasi lanjutan.

e. Pengumuman dan Penetapan Pengakuan Masyarakat Adat

Penetapan pengakuan masyarakat adat merupakan proses putusan GTMA mengenai persetujuan pengakuan masyarakat adat dan merekomendasikan kepada Bupati untuk menerbitkan surat pengesahan terhadap masyarakat adat. Hasil rekomendasi diumumkan ke publik melalui media GTMA. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan dari masyarakat adat yang berbatasan.

1. Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA menyelenggarakan rapat GTMA yang dihadiri Anggota Sekretariat GTMA.
2. Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA menyampaikan hasil rekomendasi status dokumen penetapan masyarakat adat.

3. Ketua GTMA menandatangani dan menyampaikan rekomendasi mengenai persetujuan atau penolakan pengakuan masyarakat adat kepada Bupati Jayapura.
4. GTMA mengumumkan hasil rekomendasi persetujuan penetapan masyarakat adat ke publik.
5. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan dari masyarakat yang berbatasan, GTMA langsung mengajukan hasil rekomendasi penetapan masyarakat adat ke Bupati untuk mendapatkan pengesahan.



BAB 5
TATA CARA
PENANGANAN
KEBERATAN



Pada saat proses memperoleh pengakuan masyarakat adat berlangsung, dapat terjadi perbedaan pendapat mengenai batas-batas wilayah adat antar-komunitas. Keberatan atau ketidaksetujuan terhadap hasil verifikasi masyarakat adat dan wilayah adat dapat pula terjadi dalam proses penulisan sejarah kewilayahan atau yang lainnya. Berikut tata cara penanganan keberatan:

1. Pengajuan pendapat atas keberatan hasil verifikasi dan penetapan pengakuan masyarakat adat dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak di-umumkan.
2. Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA melakukan pemeriksaan dokumen keberatan dari pihak pemohon.
3. Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA melakukan verifikasi ulang atas aspek-aspek yang menjadi materi/isi keberatan dan dapat meminta pendapat pihak-pihak yang dipandang memiliki pengetahuan yang cukup terkait materi/isi keberatan.
4. Jika diperlukan, Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja GTMA maupun pihak lain untuk memfasilitasi penyelesaian masalah terkait tanah adat.
5. Unit Kerja Pendaftaran dan Verifikasi GTMA mengambil keputusan dalam sidang/rapat GTMA.
6. Jika materi keberatan yang diajukan diterima, GTMA memerintahkan untuk melakukan identifikasi ulang.
7. Jika materi keberatan yang diajukan ditolak, GTMA meneruskan hasil rekomendasi kepada Bupati untuk disahkan.



BAB 6
PEMBELAJARAN
REGISTRASI VERIFIKASI
WILAYAH ADAT



Hingga Oktober 2021, Unit Kerja Registrasi Verifikasi GTMA telah berhasil mengumpulkan 77 profil wilayah adat tingkat kampung dan 4 profil wilayah adat di Kabupaten Jayapura. Selain profil, ada hasil pemetaan yang berhasil dikumpulkan yang secara indikatif memiliki luasan 282.175 hektar yang hingga saat ini masih dilaksanakan proses penyepakatan batas dengan berfokus pada kewilayahan kampung. Proses registrasi tersebut dilakukan melalui dua cara. Cara pertama adalah dengan mengumpulkan profil dan peta wilayah adat melalui konsolidasi lembaga-lembaga jejaring GTMA yang bekerja di Kabupaten Jayapura. Cara kedua adalah dengan mengintegrasikan kerja-kerja registrasi dan verifikasi wilayah adat dan kampung adat dalam agenda besar pemetaan partisipatif wilayah adat yang dilakukan oleh GTMA sejak tahun 2018.

Data wilayah adat yang berhasil dikumpulkan dari pihak-pihak dalam jejaring kelembagaan GTMA ditinjau melalui standar unsur informasi tertentu yang disusun berdasar pada kebijakan yang tersedia. Hal itu berlaku baik untuk data spasial maupun data sosial. Peta dan profil yang tersedia distandarisasi bentuknya terutama data sosial yang dimasukkan ke dalam formulir pendaftaran yang dikembangkan oleh UKRV GTMA. Adapun peta dan profil itu juga ditinjau itu kemudian diperkaya, dilengkapi, dan diklarifikasi kembali pada saat turun lapangan. Beberapa alat kerja disusun seperti formulir-formulir dalam konteks registrasi dan verifikasi hingga instrumen transek tata ruang dan sistem tenurial untuk membantu pengayaan data sosial-spasial yang lebih partisipatif.

Hingga Agustus 2021, proses registrasi dan juga verifikasi dilakukan secara integratif dalam sub-kegiatan dari tahapan pemetaan partisipatif skala luas yang terdiri dari 3 kali lokakarya dan 2 kali kunjungan lapangan. Data-data yang dikumpulkan pada saat pemetaan partisipatif disesuaikan bentuk penyajiannya dalam format registrasi yang tersedia. Data sosial dan data spasial itu kemudian ditinjau untuk melihat unsur informasi yang perlu diklarifikasi dan diperkaya kembali. Fasilitator GTMA serta fasilitator kampung yang ditunjuk kemudian melakukan proses klarifikasi dan pengayaan data pada saat kunjungan lapangan maupun lokakarya 2. Pada tahapan ini, proses validasi data sosial juga dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang di setiap tahapan pemetaan partisipatif.

Selain itu, kerja UKRV GTMA juga terintegrasi pada tahapan pemetaan partisipatif yang terpenting yaitu mediasi dan penyepakatan batas kampung adat. Tepatnya, dalam pengambilan titik koordinat penting pasca ada kesepakatan batas antar kampung. Pada tahapan ini, integrasi kerja antara UKRV GTMA dengan dua unit kerja GTMA yang lain diaktifkan. Pada saat tahapan pengambilan titik batas (yang tersepakati) dilakukan, UKRV GTMA juga menangkapnya sebagai proses saling mengakui di antara pihak-pihak yang berbatasan secara langsung di lapangan. Pada tahapan ini, konteks data spasial dan data sosial tertulis secara langsung mengalami proses validasi oleh pihak pengampu data dan pihak lain yang terkait langsung dengan data.

Kerja-kerja registrasi dan verifikasi data yang terintegrasi dengan unit kerja lain di GTMA membuat estimasi mengenai durasi kerja belum dapat dihitung dan dipastikan. Selain itu, pendekatan kerja yang terintegrasi terutama dalam sebuah agenda pemetaan partisipatif juga amat bergantung pada dinamika serta situasi kondisi di lapangan.

Pada awal membangun sistem registrasi, UKRV GTMA mengidentifikasi tentang satuan dan struktur sosial dari masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Identifikasi satuan dan

struktur sosial itu penting untuk dilakukan untuk menentukan profil subjek masyarakat adat yang digunakan dalam formulir pendaftaran. UKRV GTMA mengidentifikasi ada banyak ragam satuan sosial dalam struktur masyarakat adat di Kabupaten Jayapura, seperti *suku*, *marga*, *keret*, *kampung* atau sebutan lainnya. Banyak juga ragam definisi dari satuan-satuan sosial itu dalam skema berpikir masyarakat adat. *Suku*, misalnya memiliki minimal 3 definisi yang sering digunakan saat membicarakan soal masyarakat adat, yaitu:

- *Suku* yang dimaksud merupakan *marga besar* yang berada dalam suatu kampung¹ (*yo*), contoh: *suku* Ibo, Ohee, Wally, Doyapo, dsb.
- *Suku* merujuk pada suatu komunitas yang berasal dari beberapa kampung yang *berkonfederasi*², contoh: Suku Heram, Heasei, dsb.
- *Suku* mengandung pengertian yang lebih luas yakni seluruh kesatuan masyarakat yang mendiami wilayah danau sentani atau secara tegas merujuk pada masyarakat sentani³.

Merespon keberagaman itu, UKRV GTMA kemudian berfokus untuk mengidentifikasi “struktur dalam” dari masyarakat adat di wilayah adat Bhuyaka (yang saat itu adalah lokasi sasaran pemetaan partisipatif pertama). Identifikasi kepemangkuhan adat yang terlegitimasi oleh masyarakat adat dalam konteks pemerintahan, pelaksanaan urusan adat, dan pengaturan soal penguasaan atas tanah. Dalam konteks Bhuyaka, diidentifikasi ada beberapa satuan sosial (selain keluarga inti) yang memiliki hak dan wewenang dalam penguasaan tanah yaitu Ondofolo di tingkat kampung dan Marga/Keret untuk tanah marga/keret di bawah Ketua Marga/Kepala Keret. UKRV GTMA kemudian

1 Wawancara Ondofolo Khameyakha Bapak Zdrak Ibo, September 2019.

2 Keterangan Ondofolo Asei Ohei Bapak Moses Ohee dalam wawancara 2019.

3 Penjelasan Bapak Lewi Puhili, Tokoh Adat Kampung Ayapo dalam wawancara bersama GTMA 2019.

memutuskan mengambil pendekatan kampung atau “Yo” sebagai subjek profil masyarakat adat di Bhuyaka sebagai kesatuan antara seluruh objek dan subjek atas tanah adat.

Hasil identifikasi didiskusikan kembali untuk menentukan di satuan sosial yang mana yang akan menjadi subjek dalam profil dalam formulir pendaftaran. UKRVGTMA kemudian memutuskan untuk membuat 2 formulir pendaftaran berdasarkan pada kebutuhan dan hasil identifikasi. Formulir pendaftaran pertama dengan subjek yang merujuk pada kewilayahan adat berbasis suku dalam artian luas seperti Bhuyaka, Klesi, Kemtuik, Namblong, dsb. Formulir pendaftaran ke dua dengan subjek yang lebih fleksibel untuk dioperasionalkan dalam satuan sosial yang beragam seperti: *Kampung, Marga/Keret, Suku Kecil*, dan lain sebagainya.

Pada program PPWASL yang kedua dengan fokus pada kampung-kampung di 3 wilayah adat besar Kemtuik, Klesi, dan Namblong, identifikasi kembali dilakukan untuk menguji apakah satuan sosial “kampung” yang sebelumnya digunakan masih relevan untuk wilayah adat tersebut. Hasil identifikasi dalam beberapa kegiatan pemetaan menunjukkan bahwa ada marga/klen merupakan satuan sosial penting di mana terdapat sistem pemerintahan adat di dalamnya. Di masa lalu, kampung-kampung asli di 3 wilayah adat atau yang disebut dengan *Yano* itu berbasis pada kewilayahan marga/klen. Hal itu berlangsung setidaknya sampai Belanda datang dan mengumpulkan marga-marga di yano-yano mereka yang tersebar tersebut untuk membentuk kewilayahan administratif di bawah kepala kampung yang disebut *Korano*. Selain itu, di setiap marga/klen itu terdapat satuan sosial keret yaitu klen-klen kecil berbasis keluarga yang menjadi subjek hak dari tanah adat. Oleh karena itu, identifikasi mengenai marga/klen dan jumlah keret-keret di masing-masing marga/klen itu menjadi penting untuk diidentifikasi dalam suatu kewilayahan kampung baik administratif maupun kampung asli di masa lalu.

Sistem registrasi dan verifikasi wilayah adat di GTMA juga dilengkapi dengan sistem penyimpanan dan pengarsipan data yang terpusat di Sekretariat GTMA. Diperlukan tenaga teknis untuk mengawal dan mengelola sistem penyimpanan dan pengarsipan data tersebut pembaruan data spasial dan sosial yang diperlukan untuk pelengkapan dan pengayaan. Selain itu, diperlukan juga tenaga fasilitator untuk melanjutkan kerja-kerja registrasi dan verifikasi data wilayah adat. Sekaligus penyajian data-data wilayah adat terverifikasi tersebut untuk kemudian menjadi dokumen usulan untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat terkait.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. FORM-1A FORMULIR PENGAJUAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DAN WILAYAH ADAT
2. FORM-1B FORMULIR PENGAJUAN PENGAKUAN MASYARAKAT ADAT DAN KAMPUNG ADAT
3. FORM-2 TANDA TERIMA DOKUMEN
4. FORM-3 DAFTAR PERIKSA TINJAUAN DOKUMEN
5. FORM-4 DAFTAR HADIR PERTEMUAN
6. FORM-5 DAFTAR PENILAIAN DOKUMEN VERIFIKASI
7. FORM-6 LAPORAN PEMERIKSAAN TITIK REFERENSI GEOGRAFIS
8. FORM-7 LAPORAN KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI
9. FORM-8 PENGAJUAN KEBERATAN
10. INSTRUMEN IDENTIFIKASI: TRANSEK TATA RUANG DAN SISTEM HAK ATAS TANAH ADAT

FORM 1A FORMULIR PENGAJUAN PENGAKUAN WILAYAH ADAT

Form 1A berkedudukan sebagai **Dokumen Pengajuan Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat** yang dibuat oleh masyarakat adat untuk disampaikan kepada GTMA. Form 1A juga memuat; informasi tertulis identitas tentang kewilayahan adat, sejarah, satuan sosial, bahasa lokal, adat istiadat dan hukum adat, sistem penguasaan atas tanah adat, mekanisme pengambilan keputusan dan peradilan adat, keanekaragaman hayati, dan lain-lain.

Pengisian Form 1A menggunakan bahasa Indonesia, kecuali beberapa kolom yang diminta menggunakan istilah lokal. Istilah-istilah lokal yang dianggap penting untuk digunakan sebaiknya disertakan arti dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Contoh: *Elu* (Gunung), *Wi* (Sungai), *Bhu* (Danau), dsb. Informasi dalam Form 1A menggambarkan detail kondisi teraktual dari masyarakat adat terkait. Kisi-kisi standar informasi dalam Form 1A berada di tiap-tiap kolom di bawah.

NO	URAIAN
1.	Nama Komunitas <i>(Nama sesuai identitas dan kesepakatan masyarakat adat yang didaftarkan oleh pemohon)</i> Uraian: Contoh: <i>Bhuyaka, Kemtuik, Nambluong, dsb.</i>
2.	Bahasa <i>(Bahasa yang digunakan secara turun temurun, bisa lebih dari satu bahasa, dan dapat pula menunjukkan contoh keragaman dialek khas dari bahasa lokal)</i> Uraian:

3.	Kewilayahan <i>(Sebutkan wilayah administrasi Distrik dan Kampung yang berada di wilayah adat)</i>
a. Distrik:	Kampung: 1)
b. Distrik:	Kampung: 1)
c. Distrik:	Kampung: 1)
d. Distrik:	Kampung: 1)
4.	Satuan Wilayah Adat <i>(Cakupan wilayah kuasa yang diakui oleh masyarakat adat. Nama satuan komunitas yang didaftar atau wilayah adat yang dipetakan menurut satuan sosial komunitas yang disepakati oleh komunitas adat).</i>
a.	Satuan Sosial Wilayah Adat :
b.	Luas Wilayah Adat : Hektar
c.	Batas Wilayah <i>(Nilai pengukuran wilayah adat dengan alat pemetaan. Menggunakan satuan hektar (Ha). Isi dengan nama tempat dan satuan wilayah lain (bisa adat, bisa administrasi) yang berbatasan. Format; [nama tempat] ; [satuan wilayah yang berbatasan]</i>
	• Utara
	• Selatan
	• Timur
	• Barat
d.	Kondisi Fisik Wilayah <i>Pilih (√) sesuai bentuk fisik wilayah.</i> [] Laut, [] Pesisir, [] Dataran, [] Pegunungan
5.	Kependudukan dan Mata Pencaharian Utama <i>Jumlah Penduduk (Kepala Keluarga dan Jiwa) yang menetap di wilayah adat. Mata pencaharian, maksimal 3 (tiga) jenis mata pencaharian utama dari komunitas adat.</i>
a.	Jumlah KK : Kepala Keluarga
b.	Jumlah Laki-laki : Jiwa
c.	Jumlah Perempuan : Jiwa
d.	Mata Pencaharian Utama :

6	<p>Sejarah Singkat Masyarakat Adat (Sejarah asal-usul suku) <i>Uraian singkat sejarah komunitas adat atas wilayah adatnya yang berkaitan dengan penguasaan wilayah (terkait dengan asal usul).</i></p> <p>Uraian:</p>
7	<p>Hak atas Tanah dan Pengelolaan Wilayah <i>Informasi sistem kearifan lokal komunitas adat</i></p> <p>a. Pembagian Ruang (penggunaan lahan) Wilayah Adat <i>Uraian singkat jenis dan fungsi penggunaan lahan menurut istilah adat/komunitas setempat. Format: [Istilah/ nama lokal] = [penjelasan dalam bahasa indonesia].</i></p> <p>Uraian:</p> <p>b. Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Wilayah <i>Uraian tentang jenis dan sistem penguasaan dan pengelolaan yang dianut komunitas dalam lingkup wilayah adat.</i></p> <p>Uraian:</p>
8	<p>Kelembagaan Adat <i>Lembaga adat yang berada dan berperan dalam pengurusan wilayah adat suku.</i></p> <p>a. Nama Lembaga Adat <i>(Nama lembaga adat yang mewakili identitas komunitas adat.</i></p> <p>Uraian:</p> <p>b. Struktur Lembaga Adat <i>Susunan pemangku adat komunitas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan.</i></p> <p>Uraian:</p>

8	<p>c. Tugas dan Fungsi Masing-masing Pemangku Adat <i>Uraian tugas dan fungsi pemangku adat.</i></p> <p>Uraian:</p> <hr/> <p>d. Mekanisme Pengambilan Keputusan <i>Tatacara yang digunakan oleh komunitas untuk mengambil keputusan (memutuskan suatu permasalahan).</i></p> <p>Uraian:</p>
9.	<p>Hukum Adat <i>Hukum/aturan yang berlaku di masyarakat adat secara turun temurun</i></p> <p>a. Aturan Adat Yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah dan Sumber Daya Alam</p> <ul style="list-style-type: none"> · <i>Uraian aturan (bisa juga larangan) dalam mengelola (memanfaatkan/menjaga) sumberdaya alam (di Hutan, Sungai, Sawah, Kebun dll).</i> <p>Uraian:</p> <hr/> <p>b. Aturan Adat yang berkaitan pranata sosial <i>Uraian aturan (bisa juga larangan) dalam kehidupan sosial (hubungan antar manusia). Seperti Pernikahan, pencurian dll.</i></p> <p>Uraian:</p> <hr/> <p>c. Satu contoh keputusan dari penerapan hukum adat <i>Sebutkan contoh kasus peradilan pelanggaran adat atau pengambilan keputusan yang dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah adat.</i></p> <p>Uraian:</p>

10.	Keanekaragaman Hayati
	<p>a. Jenis Ekosistem <i>Jenis ekosistem apa saja yang ada di wilayah adat komunitas (Hutan, Sungai, Mangrove, Perairan, Pantai, dan lain-lain)</i></p> <p>Uraian:</p>
	<p>b. Potensi dan manfaat keanekaragaman hayati</p> <p>1) Sumber Pangan <i>Dapat diidentifikasi dari sumber gizi yang meliputi: Sumber Karbohidrat, Protein Hewani-Nabati, dan Vitamin Sayuran & Buah-buahan.</i></p> <p>Uraian:</p>
	<p>2) Sumber Kesehatan & Kecantikan <i>Sebutkan nama tumbuhannya dan jelaskan fungsinya. Format; [nama tumbuhan]: [fungsinya].</i></p> <p>Uraian:</p>
	<p>3) Papan dan Bahan Infrastruktur <i>Bahan-bahan dari alam yang digunakan untuk membangun infrastruktur (bangunan) yang berkaitan dengan adat-istiadat.</i></p> <p>Uraian:</p>
	<p>4) Sumber Sandang <i>Bahan-bahan dari alam yang digunakan untuk membuat pakaian-pakaian adat.</i></p> <p>Uraian:</p>
	<p>5) Sumber Rempah-rempah & Bumbu <i>Bahan-bahan dari alam yang digunakan untuk membuat/memasak makanan tradisional.</i></p> <p>Uraian:</p>
	<p>6) Sumber Pendapatan Ekonomi <i>Sumber-sumber yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (komoditi yang ada di wilayah adat).</i></p> <p>Uraian:</p>

11.	<p>Peta Wilayah Kampung Adat <i>Cantumkan 1 (satu) titik koordinat yang mewakili wilayah adat dan lampirkan peta wilayah adat (jpeg,shp,layer package, dan atau kml,kmz)</i> <i>Catatan; data peta dikompresi dalam format zip/rar.</i></p> <p>Uraian:</p>
12.	<p>Apakah wilayah adat yang diregistrasikan sudah dimusyawarahkan?</p> <p>[] Sudah [] Belum, <i>Jika sudah Lampirkan dokumen hasil musyawarah</i></p>
13.	<p>Kontak Wakil Masyarakat Adat <i>Orang yang dimandatkan oleh masyarakat untuk mengajukan registrasi (pendaftaran) wilayah adat ke GTMA. Orang tersebut bisa berasal dari komunitas adat yang bersangkutan.</i></p> <p>a. Nama (<i>Nama dari orang yang mewakili komunitas adat</i>) b. Jabatan (<i>Jabatan di komunitas</i>). Jika orang dari luar disebutkan hubungan dengan komunitas tersebut. c. Alamat Surat Menyurat d. Nomor Kontak</p>

Jayapura, _____ 20__

Tertanda,

FORM 1B FORMULIR PENGAJUAN PENGAKUAN KAMPUNG ADAT

Form 1B berkedudukan sebagai **Dokumen Pengajuan Pengakuan Masyarakat Adat dan Kampung Adat** yang dibuat oleh masyarakat adat untuk disampaikan kepada GTMA. Form 1B juga memuat; informasi tertulis identitas tentang kewilayahan adat, sejarah, satuan sosial, bahasa lokal, adat istiadat dan hukum adat, sistem penguasaan atas tanah adat, mekanisme pengambilan keputusan dan peradilan adat, keanekaragaman hayati, dan lain-lain.

Pengisian Form 1B menggunakan bahasa Indonesia, kecuali beberapa kolom yang diminta menggunakan istilah lokal. Istilah-istilah lokal yang dianggap penting untuk digunakan sebaiknya disertakan arti dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Contoh: *Elu* (Gunung), *Wi* (Sungai), *Bhu* (Danau), dsb. Informasi dalam Form 1B menggambarkan detail kondisi teraktual dari masyarakat adat terkait. Kisi-kisi standar informasi dalam Form 1B berada di tiap-tiap kolom di bawah.

NO	URAIAN
1.	Nama Kampung <i>(Nama sesuai identitas masyarakat adat yang didaftarkan oleh pemohon)</i> Uraian: Contoh: <i>Yo Khameyaka, Yo Abar, dsb.</i>
2.	Bahasa <i>(Bahasa yang digunakan secara turun temurun, bisa lebih dari satu bahasa)</i> Uraian:

3.	<p>Marga (Sebutkan nama-nama marga yang hidup di Kampung)</p> <p>Uraian:</p>								
4.	<p>Luas dan Batas Wilayah Kampung (Cakupan wilayah kuasa yang diakui oleh masyarakat adat. Nama satuan komunitas yang didaftar atau wilayah adat yang dipetakan menurut satuan sosial komunitas yang disepakati oleh komunitas adat).</p> <p>a) Luas Wilayah Kampung : Hektar</p> <p>b) Batas Wilayah Kampung (Nilai pengukuran wilayah adat dengan alat pemetaan. Menggunakan satuan hektar (Ha). Isi dengan nama tempat dan satuan wilayah lain (bisa adat, bisa administrasi) yang berbatasan. Format; [nama tempat] ; [satuan wilayah yang berbatasan]</p> <table border="1" data-bbox="323 839 683 995"> <tr> <td data-bbox="323 839 683 877">• Utara</td> <td data-bbox="683 839 1080 877"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 877 683 915">• Selatan</td> <td data-bbox="683 877 1080 915"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 915 683 953">• Timur</td> <td data-bbox="683 915 1080 953"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 953 683 995">• Barat</td> <td data-bbox="683 953 1080 995"></td> </tr> </table>	• Utara		• Selatan		• Timur		• Barat	
• Utara									
• Selatan									
• Timur									
• Barat									
	<p>c) Kondisi Fisik Wilayah Pilih (✓) sesuai bentuk fisik wilayah. Contoh : [✓] Pengunungan Adat</p> <p>[] Laut, [] Pesisir, [] Dataran, [] Pegunungan</p>								
5.	<p>Kependudukan dan Mata Pencaharian Utama Jumlah Penduduk (Kepala Keluarga dan Jiwa) yang menetap di Kampung Adat. Mata pencaharian, maksimal 3 (tiga) jenis mata pencaharian utama dari komunitas adat (dominan dan sampingan).</p> <table border="1" data-bbox="323 1372 1080 1528"> <tr> <td data-bbox="323 1372 683 1410">a. Jumlah KK</td> <td data-bbox="683 1372 1080 1410">Kepala Keluarga</td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 1410 683 1448">b. Jumlah Laki-laki</td> <td data-bbox="683 1410 1080 1448">Jiwa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 1448 683 1487">c. Jumlah Perempuan</td> <td data-bbox="683 1448 1080 1487">Jiwa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="323 1487 683 1528">d. Mata Pencaharian Utama</td> <td data-bbox="683 1487 1080 1528"></td> </tr> </table>	a. Jumlah KK	Kepala Keluarga	b. Jumlah Laki-laki	Jiwa	c. Jumlah Perempuan	Jiwa	d. Mata Pencaharian Utama	
a. Jumlah KK	Kepala Keluarga								
b. Jumlah Laki-laki	Jiwa								
c. Jumlah Perempuan	Jiwa								
d. Mata Pencaharian Utama									

6	<p>Sejarah Singkat Kampung dan Marga (Sejarah asal-usul Kampung)</p> <p><i>Uraian singkat sejarah komunitas adat atas wilayah adatnya yang berkaitan dengan penguasaan wilayah (terkait dengan asal usul).</i></p> <p>Uraian:</p>
7	<p>Hak atas Tanah dan Pengelolaan Wilayah</p> <p><i>Informasi sistem penguasaan dan pemanfaatan atas tanah adat dan sumberdaya alam lainnya.</i></p> <p>a) Pembagian Ruang (penggunaan lahan) Kampung Adat</p> <p><i>Uraian singkat jenis dan fungsi penggunaan lahan menurut istilah adat/komunitas setempat. Format: [Istilah/nama lokal] = [penjelasan dalam bahasa indonesia].</i></p> <p>Uraian:</p>
	<p>b. Sistem Penguasaan dan Pengelolaan Wilayah Kampung Adat</p> <p><i>Uraian tentang jenis dan sistem penguasaan dan pengelolaan yang dianut komunitas dalam lingkup wilayah adat.</i></p> <p>Uraian:</p>

8.	<p>Kelembagaan Kampung Adat <i>Lembaga adat yang masih aktif atau dalam proses revitalisasi</i></p> <p>a) Nama Lembaga Kampung Adat <i>(Nama lembaga adat yang mewakili identitas komunitas adat, Contoh; Ondoafi/Ondofolo (untuk Sentani), Deugena (untuk Klesi, Kemtuik) atau Tubwe (untuk Imbhi).</i></p> <p>Uraian:</p> <hr/> <p>b) Struktur Lembaga Kampung Adat <i>Susunan pemangku adat komunitas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan.</i></p> <p>Uraian:</p> <hr/> <p>c) Tugas dan Fungsi Masing-masing Pemangku Kampung Adat <i>Uraian tugas dan fungsi pemangku adat.</i></p> <p>Uraian:</p> <hr/> <p>d) Mekanisme Pengambilan Keputusan <i>Tatacara yang digunakan oleh komunitas untuk mengambil keputusan (memutuskan suatu permasalahan).</i></p> <p>Uraian:</p> <hr/>

9.	<p>Hukum Adat <i>Hukum/aturan yang berlaku di masyarakat adat secara turun temurun</i></p> <p>a) Aturan Adat Yang berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah dan Sumber Daya Alam <i>Uraian aturan (dapat pula larangan) dalam mengelola (memanfaatkan/menjaga) sumberdaya alam (di Hutan, Sungai, Sawah, Kebun dll).</i></p> <p>Uraian:</p> <hr/> <p>b) Aturan Adat yang berkaitan pranata sosial <i>Uraian aturan (dapat pula larangan) dalam kehidupan sosial (hubungan antar manusia). Seperti Pernikahan, pencurian dll.</i></p> <p>Uraian:</p> <hr/> <p>c) Satu contoh keputusan dari penerapan hukum adat <i>Sebutkan contoh kasus peradilan pelanggaran adat atau pengambilan keputusan yang dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah adat.</i></p> <p>Uraian:</p> <hr/>

10.	<p>Keanekaragaman Hayati</p>
	<p>a) Jenis Ekosistem <i>Jenis ekosistem apa saja yang ada di wilayah adat komunitas</i> Contoh: Hutan, Sungai, Mangrove, perairan, pantai</p>
	<p>b) Potensi dan manfaat keanekaragaman hayati</p>
	<p>1) Sumber Pangan <i>Dapat diidentifikasi dari sumber gizi yang meliputi: Sumber Karbohidrat, Protein Hewani-Nabati, dan Vitamin Sayuran & Buah-buahan.</i></p> <p>Uraian:</p>
	<p>2) Sumber Kesehatan & Kecantikan <i>Sebutkan nama tumbuhannya dan jelaskan fungsinya. Format; [nama tumbuhan]: [fungsinya].</i></p> <p>Uraian:</p>
	<p>3) Papan dan Bahan Infrastruktur <i>Bahan-bahan dari alam yang digunakan untuk membangun infrastruktur (bangunan) yang berkaitan dengan adat-istiadat.</i></p> <p>Uraian:</p>
	<p>4) Sumber Sandang <i>Bahan-bahan dari alam yang digunakan untuk membuat pakaian-pakaian adat.</i></p> <p>Uraian:</p>
	<p>5) Sumber Rempah-rempah & Bumbu <i>Bahan-bahan dari alam yang digunakan untuk membuat/memasak makanan tradisional.</i></p> <p>Uraian:</p>
	<p>6) Sumber Pendapatan Ekonomi <i>Sumber-sumber yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (komoditi yang ada di wilayah adat).</i></p> <p>Uraian:</p>

11.	<p>Peta Wilayah Kampung Adat <i>Cantumkan 1 (satu) titik koordinat yang mewakili wilayah adat dan lampirkan peta wilayah adat (jpeg,shp,layer package, dan atau kml,kmz)</i> <i>Catatan; data peta dikompresi dalam format zip/rar</i></p> <p>Uraian:</p>
12.	<p>Apakah wilayah adat yang diregistrasikan sudah dimusyawarahkan?</p> <p>[] Sudah [] Belum, <i>Jika sudah Lampirkan dokumen hasil musyawarah</i></p>
13.	<p>Kontak Wakil Masyarakat Adat <i>Orang yang dimandatkan oleh masyarakat untuk mengajukan registrasi (pendaftaran) wilayah adat ke GTMA. Orang tersebut bisa berasal dari komunitas adat yang bersangkutan dan dari orang luar komunitas.</i></p> <p>a. Nama (<i>Nama dari orang yang mewakili komunitas adat</i>) b. Jabatan (<i>Jabatan di komunitas</i>). <i>Jika orang dari luar disebutkan hubungan dengan komunitas tersebut.</i> c. Alamat Surat Menyurat d. Nomor Kontak</p>

Jayapura, _____20__

Tertanda,

FORM 2 TANDA TERIMA DOKUMEN

Terima dari	
1. Nama	:
2. No KTP	:
3. Jabatan	:
4. Perwakilan Masyarakat Adat	:
Ditujukan untuk	:
Tanggal Terima	:

No	Jenis Dokumen	Format Dokumen

Diterima oleh,

(_____)

FORM 3

DAFTAR PERIKSA TINJAUAN DOKUMEN

Nama Wilayah Adat : <i>(wilayah/kampung adat)</i> Lokasi Wilayah Adat : Wakil Masyarakat Adat : <i>(lembaga/perseorangan)</i> Tanggal Pemeriksaan :				
No	Dokumen Terperiksa	Tidak Ada	Tidak Lengkap	Lengkap
1.	Dokumen Identitas Wakil Masyarakat Adat?			
2.	Dokumen Surat Kuasa? <i>(apabila pengajuan dikuasakan)</i>			
3.	Formulir Pendaftaran terisi sesuai standar informasi GTMA dan tertandatangani? <i>(lihat Tinjauan GTMA)</i>			
	Kewilayahan dan Kependudukan di Wilayah Adat			
	Sejarah Asal-usul dan Perkembangan Masyarakat Adat			
	Kelembagaan , Pemangku Adat, dan Mekanisme Pengambilan Keputusan			
	Tata Ruang dan Sistem Penguasaan Tanah Adat			
	Aturan-aturan Adat, Sanksi Adat, dan Contoh Penegakan Aturan Adat			
	Keanekaragaman Hayati			
	Informasi Wakil Masyarakat Adat			

4.	Dokumen Peta Wilayah Adat (lihat Tinjauan Peta Wilayah Adat)			
	Peta Berskala			
	Keterangan Batas Wilayah Adat			
	Tata Ruang menurut Fungsi di Masyarakat Adat			
	Titik Penting menurut Masyarakat Adat			
5.	Dokumen Pendukung Lain?			
Catatan:				

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen pendaftaran serta peninjauan unsur informasi dalam Form GTMA 1A/1B dan Peta Wilayah Adat, memutuskan bahwa (*pilih salah satu*):

Dokumen-dokumen yang diterima dan diperiksa, dinilai lengkap dan telah memenuhi standar unsur informasi sehingga Verifikasi Tahap 1 (Satu) dapat segera dilaksanakan.

Dokumen-dokumen yang diterima dan diperiksa, dinilai belum lengkap dan belum memenuhi standar unsur informasi, tetapi dapat dilengkapi, diperkaya, serta dikonfirmasi saat proses Verifikasi Tahap 1 (Satu) di Lapangan.

Dokumen-dokumen yang diterima dan diperiksa, dinilai tidak lengkap dan tidak memenuhi standar unsur informasi, sehingga perlu proses pelengkapan dan pengayaan lebih lanjut oleh Masyarakat Adat terkait.

**Disiapkan oleh,
Fasilitator**

**Disetujui oleh,
Unit Kerja Registrasi Verifikasi
GTMA**

FORM 5

DAFTAR PENILAIAN DOKUMEN VERIFIKASI

	Nama Wilayah Adat : <i>(wilayah/kampung adat)</i> Lokasi Wilayah Adat : Wakil Masyarakat Adat : <i>(lembaga/perseorangan)</i> Tahapan Verifikasi : Verifikasi 1/Verifikasi2/Pengamatan Berkala/ Verifikasi Ulang Tanggal Verifikasi :
No.	Unsur Terverifikasi
1.	<p>Temuan Kesesuaian dan Perubahan Profil serta Kondisi Umum Masyarakat Adat <i>(Rujukan: Form GTMA 1A/1B, Hasil Diskusi, dan Pengamatan Lapangan, dsb.)</i></p> <hr/> <p>Catatan*: <i>(per-unsur penilaian)</i></p>
2.	<p>Temuan terkait Pemetaan dan Pengecekan Titik Penting di Wilayah Adat** <i>(Rujukan: Peta Wilayah Adat, Hasil Cek Titik Koordinat Penting, Hasil Diskusi dan Pengamatan Lapangan, dsb.)</i></p> <hr/> <p>Catatan:</p>
3.	<p>Dinamika atas Tanah Ulayat/Adat di Wilayah Adat dengan Pihak Lain: MA Sekitar yang Berbatasan, Perusahaan, Pemerintah, dsb. <i>(Rujukan: Peta WA, Hasil Pengamatan Lapangan, Berita Acara Tata Batas, Link Berita, dsb.)</i></p> <hr/> <p>Catatan:</p>

4.	<p>Dokumen-dokumen Pendukung tulis, audio, & visual yang menjadi bukti keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Adatnya. <i>(Rujukan: Naskah Tertulis, Rekaman, Foto, Video, Link Berita, Produk Ilmiah/Akademis, dsb.)</i></p>
	<p>Catatan:</p>

Verifikator :

Tanda Tangan :

*) Catatan merupakan Narasi Penilaian Verifikator, berasal dari temuan-temuan pada saat berinteraksi dengan MA dan berdasar proses pengamatan di lapangan.

**) Terlampir Form 6 Laporan Pemeriksaan Titik Referensi Geografis

FORM 6

LAPORAN PEMERIKSAAN TITIK REFERENSI GEOGRAFIS

Nama Wilayah Adat : <i>(wilayah/kampung adat)</i>		
Distrik :		
Kampung :		
Tanggal Verifikasi :		
Toponimi Lokasi	Deskripsi Lokasi*	Titik Koordinat Lokasi
<i>(Sebutan Lokal)</i>	<i>(Fungsi & Gambaran Fisik Lokasi)</i>	<i>(Titik Cek Koordinat)</i>

*) Contoh Fungsi: Titik Batas/Tempat Bersejarah/Areal Pelindungan Tradisional/Pusat Kebudayaan/dll.

Tim Survey

1.
2.
3.
4.
5.

Dokumentasi

FORM 7

LAPORAN KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI

Nama Wilayah Adat : <i>(Wilayah/Kampung Adat)</i> Lokasi Wilayah Adat : Wakil Masyarakat Adat : <i>(lembaga/perseorangan)</i> Tahapan Verifikasi : Verifikasi 1/Verifikasi 2/Pengawasan Berkala/Verifikasi Ulang Tanggal Verifikasi :
Keakuratan dan Perubahan Data*:
Kondisi Umum Masyarakat Adat*:
Temuan Penting Verifikasi*:
Kesimpulan dan Rekomendasi: Meninjau dan menimbang penilaian dari hasil verifikasi, menyimpulkan bahwa status dokumen pengajuan pengakuan wilayah/kampung adat _____ di Kabupaten Jayapura adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.2. Menunggu Pemenuhan Rekomendasi GTMA, Status Pengamatan Berkala.3. Menunggu Pemenuhan Rekomendasi GTMA, Status Perlu Verifikasi Lanjutan. Rekomendasi dan/atau tahapan berikutnya: <ol style="list-style-type: none">1.2.3.

Dibuat oleh,

Ketua Tim Verifikasi

Catatan:

Kolom 1: Keterangan tentang perubahan informasi dalam peta dan profil wilayah adat pasca verifikasi.

Kolom 2: Keterangan tentang eksistensi sebagai masyarakat adat yang mapan serta kesamaan identitas dalam penamaan, satuan wilayah adat, dan struktur satuan sosial yang diajukan untuk memperoleh pengakuan.

Kolom 3: Keterangan tentang temuan penting saat proses verifikasi yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.

FORM 8 PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor Formulir	<i>Diisi oleh Petugas</i>
Nomor KTP	
Nama	
Alamat	
Telepon/Hp	
Kedudukan	(a) Masyarakat Adat, (b) Perseorangan, (c) Badan Usaha, (d) Lain-lain
Permintaan Merahasiakan	(a) Ya (b) Tidak
Uraian Keberatan	
Dasar dan Alasan Pengajuan Keberatan	
Kerugian dan Potensi Kerugian yang Diderita Pihak yang Mengajukan Keberatan	

Upaya Mediasi/Penyelesaian yang Sudah Dilakukan
Keinginan dan Harapan Pihak yang Mengajukan Keberatan
Dokumen dan Bukti Pendukung (<i>terlampir</i>)

Jayapura, _____20__

Pihak yang Mengajukan Keberatan,

(Nama Jelas)

**INSTRUMEN IDENTIFIKASI
TRANSEK TATA RUANG DAN SISTEM HAK ATAS TANAH ADAT**

	(Gambar Hutan)	(Gambar Padang lalalang)	(Gambar Kebun/Ladang/Sawah)	(Gambar Pemukiman)	(Gambar Perairan)
	<i>(sebutan lokal)</i>	<i>(sebutan lokal)</i>	<i>(sebutan lokal)</i>	<i>(sebutan lokal)</i>	<i>(sebutan lokal)</i>
Fungsi	Fungsi dari Ruang Wilayah (Lindung, Digarap, Diambil manfaat, dsb.)				
Tutupan Lahan dan Tempat Penting		Flora, Fauna, Pusat Ritual, Tempat Keramat, Tempat Bersejarah, dsb.			
Subjek Hak			Pengampu Hak Milik/Kuasa/Kelola (Satuan Sosial/ Pemangku Adat)		
Aturan Peminda halihan				SWTH (Pewarisan, Jual-Beli, Sewa-Gadai, Pemberian, dsb.)	
Aturan Pengelolaan Wilayah dan Sumberdaya Alam					SWTH (Pelindungan, Penggarapan, dan Pengambilan Manfaat, Cara Penyelesaian Sengketa)
Dinamika di Areal Tanah Adat	SWTH (Sengketa Batas dengan Masyarakat Adat lain, Sengketa Hak atas Tanah dengan Pihak Lain misal Pemerintah, Swasta, dsb.)				

DAFTAR PUSTAKA

- Chapin, M., Lamb, Z., dan Threkeld, B. 2005. Mapping Indigenous Lands (online) dalam The Annual Review of Anthropology.
- Pramono, A.H.(Penerjemah). 2013. Memetakan Wilayah Adat: Panduan Praktis. Bogor: JKPP Press.
- Widodo, K., Saputra, A., dkk. 2015. Pedoman Registrasi Wilayah Adat. Bogor: BRWA Press.

Peraturan

- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Perdasus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat.
- Perdasus Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua.
- Perdasus Papua Nomor 22 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua.
- Perdasus Papua Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.
- Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 319 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura.
- Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor 320 Tahun 2014 tentang Pembentukan 36 Kampung Adat di Kabupaten Jayapura.

- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No.8 tahun 2016 tentang Kampung Adat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No.8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4/266 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) di Kabupaten Jayapura.
- Surat Keputusan Ketua GTMA Nomor 188.4/01 tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat GTMA.

